

Nomor : B/ 867 /AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP)  
Tahun 2022

6 Desember 2022

Yth. **Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli**

di

Gunungsitoli

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. **Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kota Gunungsitoli. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kota Gunungsitoli telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan Perjanjian Kinerja pada level pemerintah daerah dari 21 sasaran menjadi 15 sasaran;
- b. Menyempurnakan formulasi perhitungan IKU pada sebagian perangkat daerah;
- c. Menyusun pohon kinerja dan penjabaran kinerja berjenjang;
- d. Meningkatkan kedalaman analisis pada laporan kinerja;
- e. Melakukan evaluasi implementasi AKIP pada perangkat daerah.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kota Gunungsitoli menunjukkan nilai sebesar **54,50** dengan predikat “CC”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “cukup”, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	18,75
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,25
3.	Pelaporan Kinerja	15	8,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	9,80
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>54,50</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kota Gunungsitoli tahun 2022 sebagai berikut:

## 1) Perencanaan kinerja

Kota Gunungsitoli telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra, perjanjian kinerja, RKPD dan renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Kota Gunungsitoli juga sudah menyusun pohon kinerja pada level Pemerintah Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagian perangkat daerah belum menyampaikan dokumen perencanaan kinerja terbaru pada esakip reuiu, sehingga belum diketahui kualitasnya di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan;
- b. Masih terdapat rumusan sasaran strategis pada perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan sesuai dengan levelnya, di antaranya sasaran meningkatnya kegiatan organisasi pemuda dengan indikator jumlah kegiatan organisasi pemuda pada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Masih ditemukan ketidakselarasan antara Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja pada sebagian perangkat daerah, di antaranya perbedaan sasaran dan indikator pada Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Penjenjangan kinerja belum menggambarkan penjabaran kinerja kepala daerah, sehingga belum terlihat keterkaitan proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah. Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pada level jabatan di bawah belum sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja level di atasnya. Pohon kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan. Pohon kinerja yang disusun juga belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan belum sepenuhnya teridentifikasi *Critical Succes Factor* (CSF) yang seharusnya dan logis menggambarkan hubungan sebab-akibat.

## 2) Pengukuran Kinerja

Kota Gunungsitoli dan seluruh perangkat daerah telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerjanya dan rencana aksinya. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat perangkat daerah yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang target pada perjanjian kinerjanya belum andal, yaitu target di seluruh indikator kinerja ditetapkan 100%;
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual atau belum memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi;

- c. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- d. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai.

### 3) Pelaporan Kinerja

Kota Gunungsitoli telah menyusun laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah yang sudah diintegrasikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2021 dan laporan kinerja pada perangkat daerah. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pemerintah daerah belum sepenuhnya mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang mengacu pada pelaporan kinerja, sehingga analisis keberhasilan dan kegagalan dari kinerja belum sepenuhnya tergambar;
- b. Laporan kinerja pada sebagian besar perangkat daerah belum cukup menyampaikan informasi yang memadai, di antaranya tentang perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah, realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, analisis keberhasilan dan kegagalan, serta program yang mendukung pencapaian kinerja, seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup seperti pada penetapan target kinerja persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP pada perangkat daerah belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP;
- b. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP belum dilakukan kepada seluruh perangkat daerah dan kecamatan;
- c. Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP

- pada setiap perangkat daerah;
- d. Perangkat Daerah belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi yang disampaikan oleh Inspektorat;
  - e. Kota Gunungsitoli belum memiliki kebijakan *reward dan punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di perangkat daerah.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan seluruh perangkat daerah menyampaikan dokumen perencanaan melalui esakip reuiu dan website masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat diakses oleh *stakeholder*;
- b. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada pemerintah daerah dan perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART;
- c. Mendorong penyelarasan dokumen perencanaan pada perangkat daerah, meliputi Renstra, IKU dan PK;
- d. Menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja. Selanjutnya, Pohon kinerja yang sudah disusun dimanfaatkan untuk dituangkan pada dokumen perencanaan berjenjang;
- e. Memastikan penentuan target pada perangkat daerah dapat diukur, menantang dan *achievable* untuk mendukung peningkatan kinerja;
- f. Membangun aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran;
- g. Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada pegawai;
- h. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri PANRB 53 Tahun 2014 yang menjawab perjanjian kinerja serta memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya, target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- i. Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya;
- j. Menyusun pedoman evaluasi implementasi AKIP mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP;
- k. Mendorong pelaksanaan evaluasi implementasi AKIP ke seluruh perangkat daerah dan kecamatan;
- l. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja;
- m. Mendorong seluruh perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat;
- n. Mendorong penyusunan kebijakan *reward and punishment* untuk mendukung terciptanya budaya kinerja dan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang implementasi SAKIP dan capaian kerjanya baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kota Gunungsitoli. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kota Gunungsitoli dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

  
**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**  
**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Wali Kota Gunungsitoli.